

# **HACKING**

**(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
KHAIRUL ANAM  
03360183**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

**drs. Abd. Halim, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Khairul Anam

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khairul Anam

NIM : 03360183

Judul Skripsi : **HACKING (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 April 2009 M  
12 Rabiul Awal 1431 H

Pembimbing I



Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150242804

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Khairul Anam

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khairul Anam

NIM : 03360183

Judul Skripsi : **HACKING (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 April 2009

12 Rabiul Awal 1431 H

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**

NIP. 150300640

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
NOMOR: UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/29/2009

Skripsi/Tugas dengan judul: **Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khairul Anam

NIM : 03360183

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**


Ketua Sidang

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP. 19630119199003 1001

Penguji I

  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum  
NIP. 19750615200003 1001

Penguji II

  
Fathorrahman, S.Ag., M.Si  
NIP. 19760820200501 1005


Yogyakarta, 22 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417198903 1001

## **PERSEMBAHAN**

Kedua orang tuaku yang telah membuka jalan bagiku  
sehingga aku bisa merasakan manisnya  
secicip ilmu

Keluarga K. H. Thabrani dan  
Keluarga Prof. Akh. Minhaji, MA., Ph. D.  
yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepadaku  
untuk merasakan manisnya ilmu

**MOTTO**

“Hacking has always been for me less about technology  
and more about religion.”

--Adrian Lamo--

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm.*

الحمد لله الذي ارسل الرسول مبشرين و منذرين وانزل منهم الكتب ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه بالحق المبين واشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين و الاخرين. و اشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الخلق اجمعين. صل الله عليه و على اله و اصحابه و من تبعهم الى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, penulis panjatkan ke Hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya tanpa memperhitungkan segala perbuatan hamba-Nya. Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan (*renaissance*) bagi segenap umatnya, sehingga umat Islam pernah mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kehidupan seluruh umat di dunia ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Selesaiannya penelitian yang menjadi interest penulis dalam skripsi ini merupakan hasil dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi penyediaan bahan penelitian, konsep penelitian, pemberian pengarahan, kritik dan saran, dana, dan lain sebagainya sehingga terwujudlah hasil penelitian walaupun hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Oleh karenanya penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian W. Asmin, M.A., Ph.D.
2. Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum, ketua jurusan Perbandingan Madhhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Abd. Halim M. Hum yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan semangat dari awal hingga akhir penelitian ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin S.H. M.Hum. yang telah memberikan pengarahan dalam bentuk bimbingan bagaimana menulis dengan baik dan benar.
5. Seluruh staff pengajar (dosen) dan karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dengan memberikan ilmu dan amalnya kepada penulis selama menimba ilmu.
6. Kedua orang tuaku dan adik-adiku, Keluarga K.H. Thabrani, Keluarga Prof. Akh. Mihanji M.A., Ph. D. (mbak Kuny, Iim, Nurul, Ita), dan seluruh Keluarga besar di Madura (khususnya almarhumah bude Khazaimah) yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
7. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabatku di kampus tercinta (*classmate*, UKM SPBA (studi dan pengembangan bahasa asing), Sunan kalijaga news dan Sunan Kalijaga Press). Yang telah menjadi bagian cerita dalam perjalanan studi penulis.
8. Saudari Ika Rusdiana, atas bantuannya dalam segala hal.



9. Teman-teman *hacker* dan *cracker* di dunia maya yang telah menyediakan beberapa bahan (baik dalam bentuk buku, software dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Perkenankan penulis mengucapkan terima kasih tidak terhingga dari permulaan hingga akhir.

Penulis telah berusaha dengan segala upaya untuk menyelesaikan penelitian ini. Menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis, kepada seluruh pembaca penelitian ini, kritik dan saran membangun diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Akhirnya, tiada kata yang terucap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan barakah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Terima kasih.

Yogyakarta, 30 Desember 2008

2 Muharram 1430

Penyusun

Khairul Anam

NIM. 03360183

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama **Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0593b/U/1987.**

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' *Marbūthah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' *marbūthah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakah al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ا	ditulis	<i>a</i>
ي	ditulis	<i>i</i>
و	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

جاهلية	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
نفسى	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i> <i>naḥsī</i>
كريم	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
فروض	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i> <i>ḥurūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
قول	ditulis	<i>au</i> <i>qoul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ل عن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf samsiyah ditulis menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

### X. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf Kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## ABSTRACT

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digarisbawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Sebab komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi oleh siapa saja yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Hal tersebut dimungkinkan karena perkembangan komputer dan internet tidak lepas dari aktivitas *hacking*.

*Hacking* yang pada dasarnya adalah cara untuk meningkatkan performa, menguji sistem, atau mencari *bug* suatu program komputer dan internet, untuk tujuan perbaikan. Tapi telah umum diketahui, *hacking* juga digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam penentuan peraturan yang ada seperti yang terjadi dalam UU ITE. UU ITE telah disanyalir merupakan pembelengguan terhadap aktivitas *hacking* karena UU khusus tersebut diduga disusun dari ketidaktahuan (salah perspektif) terhadap *hacking* yang sebenarnya. Lain daripada itu, hukum Islam yang bersumber dari aspek agama perlu untuk memiliki dasar hukum dalam permasalahan *hacking* ini, seiring makin maraknya kelompok yang mengatasnamakan Islam melakukan teror dengan cara *hacking*. Dari permasalahan di atas, penelitian ini akan mencari dan mengkaji apa itu *hacking* sebenarnya? Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam atas *hacking*? Dan bagaimana relevansi kedua hukum yang telah ditelurkan tersebut?

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menelaah berbagai sumber mencari pengertian aktivitas *hacking* untuk meletakkan *hacking* pada posisinya yang tepat. Selanjutnya mengkaji pasal-pasal dalam KUHP, KUHPA, beberapa UU lainnya serta UU ITE yang terkait langsung dengan *hacking*, untuk diuraikan dan melihat bagaimana perspektif hukum positif terhadap *hacking*, sedangkan untuk hukum Islam penyusun mencoba mencari dasar hukum dari al-Qur'an, hadis dan lain-lain untuk mencari cara pandang Islam atas *hacking*. Kemudian keduanya dianalisis dengan metodologi yang penulis pilih dan diperbandingkan untuk melihat perbedaan perspektif. Agar lebih tajam akan dilihat relevansi kedua hukum tersebut terhadap pokok bahasan penelitian ini (*hacking*).

Akhirnya penyusun, menyimpulkan *hacking* tidak bisa dikategorikan kegiatan terlarang, meskipun memiliki sisi negatif. Dalam hal ini, UU ITE harus merubah perspektif atau lebih tepatnya perlu merombak pasal-pasal yang menentukan kegiatan *hacking* (termasuk penggunaan *tool hacking*) harus melalui atau atas izin lembaga tertentu. Sedangkan hukum Islam lebih fleksibel dalam melihat aktivitas *hacking*, yaitu, dengan tidak mengikat *hacker* dalam melakukan *hacking* pada otoritas tertentu (lembaga pemerintah), serta *hacking* dibolehkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar (*saddu az-zari'ah*). Mendasarkan pada hal tersebut sangat mendesak bagi lembaga terkait untuk mengkaji pasal-pasal dalam UU ITE yang terkait *hacking* karena sudah tidak relevan lagi. Sedangkan dilihat dari segi studi hukum Islam sudah dapat dikatakan cukup relevan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Namun demikian tetap perlu digalakkan kembali, penelitian terhadap bidang yang sama. Agar hukum Islam dapat lebih menjawab permasalahan kontemporer secara lebih komprehensif dan dapat dijadikan sebagai pembanding bagi hukum positif.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRACT .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
<b>Bab I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>Bab II: TINJAUAN UMUM HACKING .....</b>	<b>23</b>
A. Definisi <i>Hacking</i> .....	26
B. Kelompok/Organisasi <i>Hacker</i> .....	30
C. Metode <i>Hacking</i> .....	33
D. Ruang Lingkup <i>Hacking</i> .....	39
1. <i>Hardware Hacking</i> .....	40
2. <i>Software Hacking</i> .....	40
3. <i>Sistem Hacking</i> .....	42

<b>Bab III. HACKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM .....</b>	<b>43</b>
A. <i>Hacking</i> dalam Hukum Positif .....	43
1. KUHP, KUHPA dan UU Terkait .....	45
2. UU ITE .....	50
B. <i>Hacking</i> dalam Hukum Islam .....	54
<b>Bab IV. ANALISIS ANTARA HUKUM DAN HACKING .....</b>	<b>71</b>
A. Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif atas <i>Hacking</i> ...	71
B. Relevansi hukum Positif dan Hukum Islam .....	83
<b>Bab V. PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran .....	90
C. Penutup .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN:	
1. Terjemahan arab/Inggris .....	I
2. Biografi Sarjana/Ulama .....	V
3. Curriculum Vitae .....	X



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Membahas perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan ledakan kemajuan peradaban manusia, ledakan impian yang menjadi kenyataan. Bila mengkaji tentang kemajuan teknologi informasi, maka tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi komputer dan internet. Komputer dan Internet sebagai penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian apa yang telah manusia rasakan saat ini.<sup>1</sup> Sebab, komputer dan internet telah merubah budaya manusia dari budaya industri menjadi budaya yang berlandaskan informasi. Budaya di mana informasi menjadi kebutuhan penting, dapat diakses tak terbatas dan tanpa batas (*Borderless*). Budaya di mana setiap orang berhak mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan sebab cara bergaul masyarakat dunia tidak mengenal lagi batasan-batasan negara, suku, bangsa dan kelompok. Kejadian yang terjadi pada suatu negara bisa diketahui dari negara lainnya yang berjarak ratusan ribu kilometer hanya beberapa menit setelah kejadian.

Selain merubah budaya manusia, komputer dan internet sangat berperan besar terhadap apa yang telah dicapai masyarakat di dunia pada saat ini. Hampir segala aspek kehidupan tidak dapat dilepaskan dari komputer dan internet. Dari sejak

---

<sup>1</sup> Baca sejarah singkat tentang internet dalam Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, April 2003), hlm. 1.

bangun tidur hingga tidur kembali, manusia bersentuhan dengan komputer dan internet atau minimal produk yang dihasilkan melalui bantuan komputer dan internet.

Sebagai contoh paling mudah, masyarakat terutama yang berada di kota-kota besar sangat sulit melepaskan diri dari teknologi listrik. Sudah jamak diketahui perusahaan listrik tidak akan terlepas dari penggunaan komputer dan internet untuk mengatur dan menjaga pasokan listrik ke pelanggan. Bagaimana dengan bank? Bank dekade ini sangat mengandalkan teknologi komputer dan internet. Karena dengan kedua teknologi tersebut bank pusat bisa berkoordinasi dengan bank-bank cabang secara *online* dan *real time*. Hal tersebut tentunya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah yang membutuhkan transaksi secara cepat. Dengan, memanfaatkan teknologi komputer dan internet, bank dapat melayani nasabah tidak hanya dalam lingkup lokal dan regional tapi juga mampu melayani secara global.

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digarisbawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Perkembangan komputer dan internet tidak dapat dipungkiri telah menjadi sarana atau ladang baru bagi dunia kejahatan. Sebab komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi oleh siapa saja yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

Oleh karena itu, membahas masalah komputer dan internet tidak akan bisa lepas dari pembahasan masalah keamanan dari kedua teknologi tersebut. Keamanan

komputer dan internet semakin menjadi isu penting sejak awal tahun 1990-an, seiring semakin banyak munculnya berbagai tindakan kejahatan yang menggunakan media komputer dan internet. Tindak kejahatan menggunakan media komputer dan internet (sebagai media komunikasi dan informasi) dikenal dengan istilah *cybercrime*.

*Cybercrime* merupakan kejahatan yang meliputi beberapa jenis tindak kejahatan. Di dalam *Webster New World Hacker Dictionary* dijelaskan:

Cybercrime involves such activities as child pornography; credit card fraud; cyberstalking; defaming another online; gaining unauthorized access to computer systems; ignoring copyright; software licensing; and trademark protection; overriding encryption to make illegal copies; software piracy; and stealing another's identity to perform criminal acts.....<sup>2</sup>

Dari penjabaran di atas, kejahatan maya meliputi kejahatan yang sudah tidak asing lagi seperti kejahatan pencurian, pelanggaran HAKI, pembajakan, fitnah secara online, pornografi dan lain-lain. Tetapi memiliki perbedaan, dimana perbedaan tersebut terletak pada media yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu komputer dan internet.

Selain itu komputer dan internet juga memunculkan beberapa tindak kejahatan baru. Sebagaimana disebutkan dalam kutipan di atas, seperti: penyusupan ke suatu sistem komputer tanpa izin (*gaining unauthorized access to computer systems*). Yaitu suatu tindakan di mana seseorang menyusup komputer milik orang lain melalui sistem atau program tertentu, dalam hal ini internet, tanpa sepengetahuan atau seijin

---

<sup>2</sup> Penjelasan lengkap tentang arti *cybercrime*, lihat Bernadette Schell dan Clemens Martin, *Webster's New World Hacker Dictionary* (Indiana: Willey Publishing, Inc., 2006); lihat juga Dony Ariyus, *Kamus Hacker* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hlm 85.

pemilik. Arti *term* menyusup bukan bermakna menyusup secara fisik tapi lebih memiliki makna mengakses.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada pembahasan menyangkut salah satu aktivitas dalam dunia maya ini yaitu *Hacking* yang jika diartikan secara sempit yaitu mengakses atau menyusup ke sistem komputer dan sistem elektronik tanpa hak.

*Hacking* sebagai sebuah bentuk kegiatan telah ada dan berkembang bersama perkembangan teknologi komputer dan internet.<sup>3</sup> Kemajuan teknologi komputer dan internet saat ini tidak akan terlepas dari *hacking*. Sebab awal mulanya *hacking* merupakan suatu bentuk kegiatan seorang *hacker* (pelaku *hacking* biasa disebut *hacker*) untuk meningkatkan performa, menguji sistem, atau mencari *bug* suatu program komputer dan internet. Oleh karena itu, *hacking* diperlukan dengan *mengoprek*, mengubah-ubah, bongkar-pasang sistem, *software* atau *hardware* komputer yang telah dimiliki.

Lebih jauh, ternyata budaya *hacking* di kalangan *geek* (sebutan bagi orang penggila teknologi) ini memberikan manfaat, sebab dengan *hacking* dapat diketahui kelemahan suatu sistem atau produk *software* maupun *hardware*. Sehingga tidak heran jika perusahaan besar komputer mulai melirik orang-orang yang memiliki keahlian *hacking* untuk direkrut. Merekrut *hacker* bukanlah tanpa maksud dan tujuan, melainkan untuk menguji sistem, meningkatkan kualitas produk dan lain sebagainya

---

<sup>3</sup> Untuk sejarah internet dapat dibaca di Jhon Chirillo, *Hack Attacks Revealed* (New York: John Wiley & Sons, Inc. 2001), hlm. 5; untuk definisinya baca Wahana Komputer, *Kamus Lengkap Dunia Komputer* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 201.

dari perusahaan bersangkutan. Inilah sejarah awal munculnya sekolah-sekolah *hacker*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, *hacker* bisa berbentuk individual atau komunitas yang terorganisir. Lambat laun, dengan semakin berkembangnya teknologi komputer dan internet dan semakin mudahnya orang mempelajari teknologi informasi, memberi dampak munculnya *hacker-hacker* baru yang tidak boleh diremehkan keahliannya, walaupun sebagian besar *hacker* belajar secara otodidak.

Dari sekian *hacker*, tidak semuanya memiliki niat mulia, ada yang menyertakan kode-kode berbahaya pada suatu *software*, menyusup ke sistem orang lain dengan niat sekedar *iseng* hingga yang memiliki maksud tertentu. Di sinilah awal mula bencana, komputer yang dihubungkan oleh internet (jaringan yang terhubung secara global) telah menjadi dunia baru yang biasa disebut *cyber space*, dunia di mana orang bisa berkomunikasi secara bebas, bermain, berbelanja, bertransaksi, berbagi data (termasuk data rahasia), dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika data rahasia seperti data *account* nasabah bank, *password*, *email* berisi hal rahasia dan lain-lain bisa disadap dan dicuri oleh *hacker* yang tidak bertanggung jawab?

Tidaklah heran bila kemudian muncul kasus-kasus kejahatan yang melibatkan *hacker*, teknologi komputer dan internet. Seperti kasus peristiwa fenomenal gedung *World Trade Center* (WTC), yang dihancurkan oleh teroris menggunakan pesawat terbang komersial. Setelah diselidiki ternyata ada campur tangan *hacker* sekaligus *cracker* berumur belasan tahun berasal dari negara Amerika sendiri. Mereka diperalat

dengan iming-iming dibayar ribuan dollar oleh teroris untuk menyusup dan mencuri data-data penting di beberapa lembaga pemerintahan Amerika. Data-data yang telah diambil diduga besar kemungkinan digunakan untuk merencanakan penghancuran gedung WTC.<sup>4</sup>

Contoh lain dan terbaru, kasus *ngadatnya* situs *www.liveleak.com* (sebuah situs sharing video online) sehingga tidak bisa diakses untuk beberapa waktu pada bulan Februari 2007. Hal ini diduga besar disebabkan oleh serangan *hacker* (dan diduga *hacker* muslim). *Hacker* menyerang situs *www.liveleak.com* dengan *access flood* atau mengakses terus-menerus sehingga mengakibatkan sistem menjadi lambat atau terputus sama sekali karena beban akses yang melebihi batas. Hal ini dilakukan *hacker* berkaitan dimuatnya film *Fitna* pada situs tersebut. Film besutan Geert Wilderth, sutradara sekaligus politikus asal belanda ini, dituduh telah menodai agama Islam.<sup>5</sup>

Bagaimana dengan Indonesia, apakah Indonesia aman dari kejahatan yang menggunakan metode *hacking*? Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang tidak bisa terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi untuk pembangunan, Indonesia juga tidak bisa lepas dari permasalahan ini. Contohnya adalah saat disahkan Undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beberapa kelompok yang tidak senang dengan disahkan UU itu melakukan perlawanan dengan meng-*hack* beberapa

---

<sup>4</sup> Baca selengkapnya di Kevik D. Mitnick dan William L. Simon, *The Art of Intrusion: The Real Stories of Hackers, Intruders & Deceivers* (Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2005)

<sup>5</sup> "Hacker Marah, Serang Livelakcom yang Siarkan Fitna," <http://www.tribun-timur.com/view.php?id=70497>, akses 4 Mei 2008.

situs yang dianggap potensial bisa menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa korbannya adalah situs Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informasi), [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id), yang mempunyai keterkaitan langsung dengan proses pembuatan UU ITE, situs Golkar<sup>6</sup> dan beberapa situs lainnya. Semua situs bersangkutan telah dirubah (*deface*) halaman depannya dengan foto salah satu pakar telematika asal Yogyakarta Yaitu KRT. Roy Suryo yang telah dimanipulasi bertelanjang dada.

Beberapa contoh peristiwa di atas mengindikasikan bahwa *hacking* merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan tidak bisa diartikan secara sempit. Selain memiliki sisi positif sebagaimana dipaparkan pada awal tulisan ini, *hacking* juga memiliki sisi negatif. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari *hacking* tentunya dibutuhkan suatu bentuk peraturan yang dapat mengatur kegiatan *hacking*, agar mampu meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya dengan membuat berbagai macam regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari kegiatan *hacking*. Itu dibuktikan dari gihnya aparat dengan mencoba menjerat *hacker* dengan hukum pidana yang berlaku hingga pengesahan UU ITE beberapa bulan yang lalu. UU ITE ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang timbul dari kasus yang menyangkut teknologi informasi, termasuk *hacking*, meskipun UU ITE tidak secara eksplisit menyebut *hacking* di dalamnya. Selain itu, lahirnya UU ITE diharapkan

---

<sup>6</sup> "Situsnya Dirusak, Golkar Lapor ke POLRI," <http://kompas.co.id/read/xml/2008/03/28/18185635/situsnya.dirusak.golkar.lapor.ke.polri>, akses 21 Juli 2008.

menjadi jawaban dari lemahnya KUHP, KUHAP dan UU terkait yang dipandang sudah tidak mampu lagi menjawab berbagai permasalahan yang timbul dari penerapan teknologi informasi di masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah, sebagai produk hukum, apakah UU ITE (yang diharapkan menutupi kelemahan KUHP, KUHAP dan UU terkait) sudah dapat dikatakan final? Apakah perangkat hukum positif yang sudah ada mampu menempatkan *hacking* pada posisinya yang paling tepat? sehingga ketika terjadi permasalahan *hacking*, dapat menjawab dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Jadi pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana perspektif hukum positif mengenai *hacking*?

Karakteristik *hacking* yang bermata dua, sebagaimana telah disebutkan, mempunyai dampak positif, dan mempunyai andil mengubah tatanan kehidupan manusia ke arah kehancuran. Seperti perbuatan teror yang semula dilakukan secara konvensional, kini mulai merambah memanfaatkan teknologi informasi. Tidak heran jika kemudian muncul istilah *cyberterrorism*. Teroris (biasanya diidentikkan dengan kelompok-kelompok berasaskan Islam radikal) sejak beberapa tahun terakhir telah beralih ke dunia maya untuk merencanakan, menyebarkan propaganda, dan menyerang target (biasanya non-muslim). Ditangkapnya Younis Tsouli merupakan bukti ada kelompok-kelompok mengatasnamakan Islam yang menggunakan internet



untuk menyebarkan propaganda, meng-*hack* sistem target, menyebarkan paham teroris untuk meraih dukungan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya memiliki andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan situasi dan kondisi di masyarakat, termasuk akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi, mengharuskan hukum Islam menjawab dari sekian pokok permasalahan dari perkembangan teknologi informasi, tidak terlepas juga masalah *hacking*.

Hukum Islam sudah mengatur permasalahan kejahatan konvensional dan perjanjian dengan tegas dan jelas melalui berbagai dalil yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan *fiqh jināyah* dan *fiqh mu'āmalah*. Berbagai jenis kitab klasik dan modern sudah bisa dikatakan cukup untuk dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah kejahatan tradisional dan perjanjian yang melibatkan fisik dan objek yang jelas dari suatu perkara.

Tapi, bagaimana Islam melihat kegiatan *hacking*? Bagaimana hukum Islam merespon dampak yang ditimbulkannya? Apakah hukum Islam mampu menjawab fenomena ini. Bagaimana hukum Islam yang lahir pada abad ke-tujuh menghadapi

---

<sup>7</sup> Younis Tsouli, mahasiswa teknologi informasi sebuah universitas di London dan putra seorang diplomat asal Maroko yang bertugas di London. Pemuda berusia 23 tahun tersebut menyebut dirinya "*Jihadist James Bond*", ditangkap dengan tuduhan telah menjadi otak propaganda terorisme (diantaranya penyebaran film cara menyiapkan bom bunuh diri), membuat tutorial cara *hacking*, dan lain sebagainya. Baca selengkapnya berita yang ditulis Washington Post ini di "Cyber Crime Linked to Islamic Terror Group," <http://digital.asiaone.com/Digital/News/Story/A1Story20070710-17850.html>, akses 30 April 2008; Sebagai tambahan mengenai aktivitas Younis Tsouli dapat dibaca di "British Muslim Computer Geek, Son of Diplomat, Revealed as Top al-Qaeda Cyber Terrorist," <http://www.religionnewsblog.com/20374/younes-tsouli>, akses 2 Mei 2008.

aktivitas teknologi informasi, khususnya *hacking*? Pertanyaan besarnya adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *hacking*? Melihat pokok permasalahan ini begitu krusial. Kajian ini tentunya sangat diperlukan karena masih sangat sedikit pemikir Islam yang *concern* membahas hubungan sebab-akibat antara hukum Islam dan aktivitas *hacking*.

## **B. Pokok Masalah**

Dari penjabaran di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dicari jawaban dalam penelitian, yaitu:

1. Apa dan bagaimana *hacking*?
2. Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas *hacking*?
3. Apa perbedaan dan relevansi kedua hukum tersebut dalam melihat permasalahan yang timbul dari aktivitas *hacking*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Tujuan

1. Menjelaskan pengertian *hacking* secara menyeluruh. Agar *hacking* dapat dipahami secara benar dan pada tempatnya.
2. Memaparkan perspektif hukum Positif dan hukum Islam mengenai *hacking*.

3. Mencari perbedaan (memperbandingkan) kedua hukum tersebut dan memaparkan relevansi keduanya dalam menjawab permasalahan yang muncul dari *hacking*.

#### Kegunaan

1. Diharapkan tulisan ini dapat menambah referensi keilmuan dalam dunia Islam, terutama menyangkut hubungan Islam dan teknologi informasi secara umum, dan *hacking* khususnya.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam membuat peraturan menyangkut teknologi informasi. Sehingga diharapkan peraturan yang ditelurkan dapat mengakomodir aspirasi dan tepat sasaran.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Pembahasan mengenai *hacking* sebenarnya bukanlah hal baru. Pada umumnya kajian tentang *hacking* banyak yang menjadi bagian sub bagian dari pembahasan *cybercrime*. Sehingga pembahasan *hacking* adakalanya kurang fokus dan sangat general. Hal ini perlu dimaklumi, sebab kajian-kajian yang ada masih melihat *hacking* adalah sebuah tindakan kejahatan.

Beberapa contoh kajian yang mengulas tentang dunia *hacking* dapat ditemukan dalam: *Webster's New World Hacker Dictionary*, *Hacking for Dummies*, *A Hacker Odyssey*, *Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook*, yang mengulas dunia dan metode *hacking* beserta sedikit pemaparan keterhubungannya dengan dunia

hukum dari beberapa negara yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian-kajian tersebut. Hukum positif dari Indonesia tidak di ulas pada kajian-kajian tersebut.

Di Indonesia sendiri, seperti dikatakan Anselmus Ricky (Pengamat masalah keamanan web), merupakan negara yang patut “disegani” oleh karena “hebatnya” orang/*hacker* negara ini,<sup>8</sup> tetapi sayangnya, kajian tentang *hacking* di negara ini tidaklah begitu menggembirakan. Hal itu terbukti dari miskinnya hasil penelitian atau buku mengenai *hacking*. Namun demikian, sudah ada beberapa penelitian dan buku yang diterbitkan untuk mencoba menutupi kelemahan ini, seperti *Seni Internet Hacking* (2004) dan *The Secret of Hacker* (2007) yang berbicara murni metode *hacking*. Dan beberapa buku lainnya yang membahas *hacking* dan hukum, seperti *Cyber Crime: Modus Operandi dan penanggulangannya* (2007), *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia* (2006). Kedua buku ini mengkaji kejahatan *cyber* beserta perangkat hukum yang menanggulangnya, tidak membahas UU ITE karena buku-buku tersebut terbit sebelum diundangkannya UU ITE.

Sedangkan hasil penelitian atau kajian yang membahas keterkaitan antara hukum Islam dan *hacking* sangatlah sedikit. Walaupun begitu sudah ada beberapa tulisan yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Contoh penelitian Mansoor al-A’ali dengan judul penelitiannya *Cybercrime and the Law: an Islamic View* (2007); Gary R Bunt dengan karyanya *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments* (2003); *Cyber Crime: Studi Komparasi*

---

<sup>8</sup> “Merangkul ‘Hacker Putih’,” <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/13/2004422/merangkul>. akses 21 Juli 2008

*Antara Hukum Pidana Indonesia dan Fiqih Jinayat*, skripsi dari Mochamad Hanies Cholil Barro'; *Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencurian File di Internet menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, skripsi dari Ilham Marwati Makiyah. Hasil penelitian tersebut mengulas sedikit tentang hukum *hacking* dalam Islam dengan mengeluarkan beberapa dalil, meski tidak terlalu fokus, kajian mereka cukup memberikan kontribusi. Khusus karya Gary R. Bunt kajiannya lebih cenderung pada aspek pergerakan dunia *hacking* dalam Islam.

Melihat hal ini, tentunya dibutuhkan suatu karya baru. Suatu karya dimana membahas aktivitas yang dilakukan *hacker* secara komprehensif, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap akibat yang ditimbulkan dari aktivitas *hacking*. Dengan adanya karya tulis yang demikian, dapat dilihat kekurangan dan kelebihan antara keduanya. Sehingga kedepan bisa dijadikan suatu acuan bagi pengembangan sistem hukum untuk menjawab tantangan baru yang ditimbulkan oleh *hacking*.

### **E. Kerangka Teoritik**

Masyarakat pada umumnya menganggap aktivitas *hacking* merupakan perbuatan melawan hukum. Siapa saja yang terlibat di dalamnya dapat disebut sebagai seorang kriminal. Hal itu diperparah dengan adanya sebagian kelompok orang yang menggunakan *hacking* untuk perbuatan melawan hukum. Padahal sebaliknya, *hacking* merupakan suatu bentuk perbuatan yang tunduk di bawah peraturan atau hukum yang ada. Jadi *hacking* merupakan cara bagaimana menemukan

lobang-lobang kelemahan pada suatu sistem (teknologi informasi) dan memperbaikinya dengan menggunakan berbagai metode atau cara yang kreatif untuk mengatasi masalah bersangkutan, tanpa mengabaikan aspek penting lainnya, yaitu mematuhi peraturan yang ada.<sup>9</sup>

Berbagai kajian tentang pengaruh yang ditimbulkan dari *hacking* telah dibahas dalam berbagai kesempatan. Yang paling menarik dari semua itu, persepsi masyarakat terhadap *hacking* cenderung rancu dan negatif.<sup>10</sup> Hal itu menyebabkan beberapa peraturan yang mencoba mengatur kebijakan tentang teknologi informasi, memasukkan *hacking* dalam aktifitas yang terlarang. Ini bisa terjadi di negara mana saja, termasuk terjadi kesalahan pemahaman dalam menyebutkan *hacking* di media. Tidak heran jika suatu peraturan yang ditelurkan kadangkala tidak mampu menyelesaikan permasalahan *hacking*, disebabkan oleh kesalahan pemahaman ini.

Bagaimana dengan di Indonesia? Pemerintah Indonesia beberapa bulan yang lalu memberlakukan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Disahkannya UU tersebut membuat masyarakat gagap. Sebab sejak awal yang nampak ke permukaan bahwa UU ITE dimaksudkan untuk membendung pornografi dan pornoaksi di dunia maya.<sup>11</sup> Padahal UU ITE tidak hanya mengatur kedua hal

---

<sup>9</sup> John Erickson, *Hacking: The Art of Exploitation*, edisi kedua (San Francisco: No Starch Press, Inc., Januari 2008)

<sup>10</sup> “Merangkul ‘Hacker Putih’,” <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/13/2004422/merangkul>. akses 21 Juli 2008

<sup>11</sup> M Agung Harimurti, “UU ITE Tidak Sekedar Anti Pornografi,” *Kedaulatan Rakyat*, No. (Sabtu 21 April 2008), hal 17; Lihat juga “UU ITE Bukan Cuma *Blocking* Situs Porno” <http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=113566>, akses 21 Juli 2008.

sebagaimana disebutkan sebelumnya, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan teknologi informasi secara keseluruhan, termasuk didalamnya permasalahan *hacking*.

Meskipun terlambat, UU ITE tetap diperlukan kehadirannya untuk menutupi kekurangan hukum Pidana (KUHP), KUHAP dan UU terkait. Sebelum disahkannya UU ITE, tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan *hacking* diusahakan dijawab dengan peraturan yang ada (KUHP, KUHAP dan beberapa UU lainnya). Seperti pada kasus dibobolnya situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), <http://tnp.kpu.go.id>, saat perhitungan hasil suara Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2004. Pelakunya, Dani Firmansyah, meng-*hack* melalui salah satu komputer di PT. Danareksa dengan IP. 202.158.10.117.<sup>12</sup> Dani Firmansyah berhasil membobol sistem KPU saat itu dan berhasil men-*deface* halaman situs dengan mengganti nama-nama partai menjadi partai *kolor ijo*, partai *cucak rowo* dan lain sebagainya.

Kasus itu kemudian ditangani Polda Metro Jaya, Dani Firmansyah dikenakan pasal 22 jo, pasal 38 jo, pasal 50 UU no 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 406 KUHAP. Ancaman hukumannya, penjara selama-lamanya enam tahun dan denda sebesar-besarnya Rp. 600 juta.<sup>13</sup>

*Hacking* yang dilakukan Dani Firmansyah tersebut bersifat transnasional. Walaupun pelaku dan alat yang digunakan berada di wilayah yurisdiksi negara Indonesia, ada unsur yurisdiksi negara lain dalam kegiatannya. Yaitu Dani

---

<sup>12</sup> Sutarwan, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Jogjakarta: LaksBang Pressindo, Agustus 2007)

<sup>13</sup> "Polisi Tangkap Hacker KPU," <http://www.gatra.com/2005-03-16/artikel.php?pil=23&id=36490>, 21 Juli 2008.

menggunakan IP *proxy anonymous* asal Thailand 208.147.1.1 untuk tujuan penyesatan atau mengelabui aparat hukum.

Yang patut menjadi catatan, penerapan KUHP, KUHAP dan UU terkait terhadap tindak kejahatan *hacking* pada dasarnya sudah kurang relevan. Sebab secara umum KUHP, KUHAP dan UU terkait bisa dinilai tidak mampu menjawab beberapa pokok permasalahan yang ditimbulkan dari kejahatan mayantara.<sup>14</sup> Beberapa contoh permasalahan dalam KUHP dan KUHAP adalah masalah penyusupan, yurisdiksi dan pembuktian kejahatan cyber secara umum dan *hacking* secara khusus. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan dapat menjawab beberapa pokok persoalan yang timbul dari penerapan teknologi informasi.

Namun ternyata, UU ITE malah menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa pokok atau titik yang menjadi sorotan dari UU ITE. Di antaranya tentang *hacking*. Di dalam UU ITE Pasal 30 hingga Pasal 36 kegiatan *hacking* mengandung konotasi *negatif* sehingga dapat disimpulkan untuk sementara bahwa *hacking* merupakan kegiatan terlarang. Hal ini diperparah dengan komentar dari beberapa pejabat berwenang yang mempunyai keterkaitan langsung dengan disahkannya UU ITE yang menyatakan “UU ITE untuk menanggulangi *hacker*.”

Bertolak belakang dengan hukum positif, secara garis besar hukum Islam belum memiliki (kalau tidak mau disebut tidak ada) teori dasar hukum mengenai *hacking*.. Untuk merunut akar yang tepat untuk permasalahan *hacking* di dalam

---

<sup>14</sup> Redha Manthovani, *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia* (Jakarta: PT. Malibu, Juni 2006)



hukum Islam dapat diambil dari sumber awal hukum Islam itu sendiri yaitu dalil-dalil dari al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama.

Hukum Islam yang terangkum dalam *fiqh Jināyah* (yang juga biasa disebut pidana Islam) dan *fiqh mu'āmalah* dengan tegas melarang pelanggaran terhadap privasi, amanat, pencurian dan pengingkaran janji.<sup>15</sup> Hal tersebut didasarkan dari dalil-dalil yang ada (surat an-Nisā':58, al-Anfāl:27, an-Nisā':24, al-Māidah:38, al-Nūr: 27 dan al-Hujurāt:12). Dalil-dalil qur'an di atas beberapa diantaranya didukung oleh hadis yang menguatkan bahwa melanggar hak-hak dasar yang dilindungi bisa dikategorikan *jarīmah* sekaligus menyalahi hukum akad dalam Islam.

Telah dipaparkan sebelumnya kegiatan *hacking* secara langsung maupun tidak langsung mempunyai peran melanggar hak dasar manusia. Sebagaimana telah diketahui bersama, hukum Islam ditegakkan adalah untuk melindungi lima hak dasar manusia (*hifzu al-zarurat al-khamsah*) yaitu: agama, hidup, ilmu, keturunan, dan harta. Berangkat dari keadaan tersebut, kegiatan *hacking* yang berupa tindakan penyusupan, pelanggaran perjanjian, pencurian dan lain-lainnya memiliki keterkaitan dengan tindak pidana konvensional dan hukum akad yang telah memiliki hukum dasar di dalam pidana Islam. Beberapa ayat, hadist dan pendapat ulama dalam masalah privasi, amanat, pencurian dan janji menjadi acuan dasar dalam penelitian ini. Dari *adillah* (dalil-dalil) tersebut akan bisa ditarik kesimpulan hukum dasar dari dampak negatif *hacking*.

---

<sup>15</sup> Mansoor al-A'ali, "Cybercrime and the Law: An Islamic View," *Webology*, 3 (3), Article 46. <http://www.webology.ir/2007/v4n3/a46.html>, akses 2 Mei 2008.

Ada hal yang menarik, yakni setiap dalil yang menjadi sumber hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi ketika dibenturkan dengan situasi dan kondisi. Sebagai acuan awal dalam mencari sumber hukum dalam masalah *hacking* ini, beberapa peristiwa dan dalil-dalil yang akan disebutkan, yang jika dianalisis menggunakan metodologi *istinbat* hukum Islam dan diperas dalam bentuk kaidah *fiqhiyyah* pada beberapa penelitian lain mampu memberikan jawaban memuaskan. Tentunya hal tersebut memberikan sinyal permulaan bahwa hukum Islam dapat memberikan perspektif berbeda dalam masalah teknologi informasi (khususnya masalah *hacking* yang menjadi fokus utama penelitian ini) tidak kalah dalam memberikan respon.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap perangkat hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Bagaimana hukum yang ada menyikapi, memberi respon, dan menghadapi permasalahan yang timbul daripada aktivitas *hacking*.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian adalah deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan atau memaparkan beberapa pokok pikiran dari hukum positif dan hukum

Islam terhadap *hacking*, secara objektif. Dari paparan tersebut dilanjutkan dengan menganalisisnya dan mengujinya menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative-deduktif. Yaitu mengkaji dan menjabarkan *hacking* dari sisi hukum positif dalam kedudukannya sebagai aturan (normatif), baik yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA maupun peraturan (UU) lain yang berlaku. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji *hacking* dari sisi hukum Islam juga menggunakan pendekatan normative-deduktif.

### 4. Metode Penelitian

#### a. Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka (*library research*). Jadi data utama yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan permasalahan *hacking* dan hukum yang mengakomodirnya. Termasuk artikel-artikel ilmiah, kitab-kitab klasik, jurnal dan hasil penelitian yang di dalamnya memiliki relevansi sedikit atau banyak dengan penelitian ini.

#### b. Analisis Data

Menurut Bambang Sunggono, dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Yaitu membuat klasifikasi dari

bahan-bahan hukum tertulis sehingga memudahkan proses analisis dan konstruksi.<sup>16</sup>

Dalam menganalisis data, kegiatan yang dilakukan yaitu:

- 1) Memilih ayat, pasal-pasal, hadis, pendapat ahli (ulama) atau kaedah-kaedah dari hukum positif dan hukum islam yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan *hacking*.
- 2) Membuat sistematika dari ayat, pasal-pasal, hadis, pendapat ahli (ulama) atau kaedah-kaedah tersebut, dengan tujuan menghasilkan klasifikasi tertentu (seperti masalah yang dihadapi dari peraturan tersebut).
- 3) Data yang berupa peraturan atau hukum ini dianalisis kembali. Yaitu data dianalisa dengan memperbandingkan keduanya, mencari permasalahan utama dan titik temu atau relevansi antara kedua hukum itu, kemudian diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang tentunya saling terkait meliputi, Pendahuluan sebagai bab pertama, yang terdiri dari: Latar belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Januari 2005), hal. 186.

Sistematika Pembahasan. Dalam bab ini dibahas persoalan seputar *hacking* secara umum seperti dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Selain itu membahas secara global aspek hukum yang mewadahi permasalahan *hacking*, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

Pada bab kedua dijelaskan pengertian *hacking* secara lebih detail. Yang meliputi penjelasan apa itu *hacking* sebenarnya? Kemudian kelompok atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan *hacking*. Dan metode bagaimana *hacker* bekerja, hingga penjelasan seputar ladang atau lapangan dimana *hacking* diterapkan. Dari penjelasan ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara komprehensif tentang *hacking*, dengan harapan dapat diukur sejauh mana aktivitas ini menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

Bab selanjutnya yaitu bab ketiga pembahasan lebih mengacu pada aspek peraturan/hukum yang ada. Oleh karenanya bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagaimana *hacking* diatur dalam hukum positif. Penjelasannya meliputi *hacking* ditinjau dari segi KUHP, KUHPA, UU terkait dan Undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Posisi KUHP, KUHPA dan UU terkait tidak mendapat porsi besar karena merupakan *complement* yang tetap perlu diperhatikan dalam membahas aturan *hacking*. Sedangkan bagian kedua membahas bagaimana hukum Islam melalui *fiqh jinayah* dan *fiqh mu'amalah* melihat dan mengatur permasalahan *hacking* ini. Beberapa *adillah* (dalil-dalil) yang mempunyai korelasi dengan *hacking* akan dimunculkan pada bagian ini, untuk dijadikan dasar penentuan hukum atas *hacking*. Dari paparan peraturan dalam hukum positif dan hukum Islam di

atas, pada tahapan setelahnya juga memaparkan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam melihat kegiatan *hacking*.

Setelah pada bab ketiga dijelaskan korelasi antara hukum dan *hacking*. Maka dalam bab keempat ini penulis akan mencoba menganalisa dengan melihat permasalahan yang muncul dan memperbandingkan dari kedua hukum yang berbeda tersebut. Bagaimana perbedaan kedua hukum ini mengakomodir dan menjawab atas problematika yang muncul dari aktivitas *hacking*. *Last but not least* dalam bab ini juga akan dilihat relevansi antara hukum Islam dan hukum Positif. Apakah ada kesamaan perspektif antara keduanya dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam *hacking*.

Bab terakhir (bab lima) yang merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari persoalan-persoalan yang hadir dan menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Di sini diharapkan ditemukan jawaban yang meletakkan posisi *hacking* di mata hukum secara tepat. Tidak bias, sehingga dapat (sebisa mungkin) mengakomodir pendapat dari berbagai pihak. Oleh karenanya kesimpulan dalam bab ini disertai saran-saran yang dapat dijadikan acuan bagi para pengambil kebijakan terutama terhadap masalah *hacking*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan fokus penelitian dari tugas akhir ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Secara garis besar *hacking* harus dipahami sebagai kegiatan yang tidak merusak karena pada awalnya dan sampai saat ini aktivitas *hacking* lebih ditujukan untuk memperbaiki, mengoptimalkan, mencari kelemahan, dari sebuah sistem atau perangkat teknologi.

Kegiatan *hacking* telah ada sejak awal perkembangan dunia teknologi informasi hingga masa saat ini (masa teknologi komunikasi dan informasi). Dalam perjalanannya, *hacking* telah menjadi aktivitas yang kompleks yang menyangkut kehidupan orang banyak. Proses *hacking* yang membutuhkan hak melakukan sesuatu atas sesuatu menjadi isu utama. Tapi pada dasarnya *hacking* murni telah menghormati hak individu seperti yang telah digariskan dalam *unwritten law-nya white hat hacker*, di mana dalam proses *hacking* tidak ada agenda rahasia, melalui izin dari yang berhak, dan ditujukan bukan untuk merusak.

Jika kemudian ada peristiwa yang melibatkan *hacking* dalam kejahatan, itu tidak terlepas dari sifat ilmu itu sendiri (khususnya *hacking*) yang mempunyai sisi baik dan buruk. Pada tataran ini dibutuhkan peraturan

khusus yang mengelola (bukan membatasi apalagi *paranoid*) bagaimana kegiatan *hacking* itu tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

2. Hukum positif di Indonesia sebelum adanya UU ITE mencoba menanggulangi masalah *hacking* dengan menggunakan beberapa UU (KUHP dan KUHAP, UU tentang Telekomunikasi dan UU tentang Hak Cipta dan beberapa UU lainnya) yang berlaku saat itu. Diberlakukannya UU ITE (yang merupakan UU khusus) dimaksudkan untuk menutupi kelemahan dari UU sebelumnya.

Tapi pada kenyataannya ada beberapa pasal dalam UU ITE yang mengatur *hacking* (terutama Pasal 30 hingga Pasal 36) dapat dinilai menyimpang tidak sesuai dengan semangat yang dijunjung tinggi oleh para *white hats hacker* (*hacking* murni). Yaitu semangat untuk membangun dan memperbaiki bukan untuk merusak, sebagaimana yang "disangkakan" dalam pasal-pasal UU ITE.

Berbagai permasalahan yang timbul dalam pengaturan aktivitas *hacking* tersebut berangkat dari cara pandang (persepektif) yang salah terhadap *hacking*. Aktivitas tersebut lebih dianggap sebagai aktivitas yang berbahaya, tanpa melihat bahwa *hacking* pula yang membawa peradaban teknologi manusia maju sepesat saat ini. Jika perspektif ini dibiarkan atau paling tidak tetap mengendap dalam peraturan yang ada (tanpa modifikasi lebih lanjut), akan berakibat fatal terhadap kemajuan bangsa itu sendiri.

Meskipun dalam proses *hacking* terdapat aktivitas yang terlarang (cenderung merusak), tetapi perspektif hukum Islam lebih fleksibel dari



hukum positif. Sebab hukum Islam melihat aktivitas *hacking* sebagai kegiatan yang mengandung tujuan mulia yaitu kegiatan untuk tercapainya kemaslahatan yang lebih besar (*saddu az-zari'ah*). Jadi, *hacking* tetap boleh dilakukan bahkan cenderung mewajibkan jika dimaksudkan untuk melindungi hak dasar yang lima.

3. Dari pembahasan di atas terdapat pokok permasalahan yang akut dalam UU ITE mengenai pengaturan *hacking*. Pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas sudah bisa disebut tidak relevan lagi dengan tujuan dan keadaan sesungguhnya dari aktivitas *hacking*, *dus* perkembangan teknologi yang begitu cepat mengharuskan peraturan yang ada dituntut memiliki visi kedepan agar lebih relevan saat menghadapi suatu perkara. Bila peraturan saat ini tidak direvisi, dikhawatirkan akan mengakibatkan, menimbulkan permasalahan lanjutan seperti penangkapan membabi buta (meskipun hingga saat ini belum terjadi) oleh aparat penegak hukum.

Bila keadaanya kemudian seperti itu akan mengakibatkan perang *cyber* antara *hacker* dan pemerintah. Jadi perlu diwaspadai, lebih-lebih beberapa waktu lagi akan diadakan PEMILU yang menggunakan teknologi informasi didalamnya (supaya tidak terjadi lagi kasus PEMILU pada tahun 2004).

Studi hukum Islam atas aktivitas *hacking*, dengan menggunakan metodologi yang telah diterapkan oleh ulama terdahulu, secara garis besar mampu menjawab permasalahan *hacking* pada posisinya yang tepat. Hal ini

menunjukkan metode *istinbāt* hukum yang telah digagas sebelumnya masih sangat relevan untuk digunakan menyelesaikan berbagai permasalahan kontemporer, tidak hanya dalam permasalahan *hacking* saja.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlu ditinjau kembali dan direvisi beberapa pasal UU ITE yang menyangkut *hacking* seperti dalam permasalahan kata "melawan hukum", hak perizinan *hacking*, memiliki dan menggunakan tool *hacking*, dan masalah intersepsi yang hanya boleh dilakukan oleh permintaan institusi hukum yang ada dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) huruf a, dan Pasal 34 ayat (2).
2. Pemerintah perlu mengeluarkan aturan main *hacking* dengan mengeluarkan peraturan pemerintah selain untuk menjelaskan beberapa pasal yang masih mengambang (salah perspektif) juga untuk memudahkan bagi profesional yang bergerak dalam bidang teknologi informasi, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui peraturan yang ada. Sehingga aktivitas mereka tetap terlindungi hukum.
3. Sedangkan dalam bidang hukum Islam, perlu dikembangkan lagi dengan menggalakkan penelitian dalam bidang teknologi komunikasi informasi dengan menggunakan metodologi hukum Islam yang berkaitan dengan *hacking* khususnya dan ICT pada umumnya. Diharapkan umat Islam ketika menghadapi permasalahan kontemporer dalam bidang teknologi komunikasi

informasi dapat memiliki pedoman, sekaligus produk hukum itu sendiri dapat dijadikan pembanding bagi hukum positif yang berlaku di negara ini.

### **C. Penutup**

Atas rahmat Tuhan yang kuasa, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan segala daya upaya dan kekurangan yang ada dalam diri penulis. Dimana hal tersebut merupakan keinginan penulis untuk meneliti bidang yang menjadi *interest* penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi dunia kelimuan di perguruan tinggi khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Penulis juga menyadari sepenuhnya, bahwa tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jika dalam penelitian ini pembaca menemukan banyak kesalahan, kekurangan itu tidak lain karena keterbatasan (dalam segala hal: ilmu, waktu, dana dan lain-lain) yang dimiliki penulis serta kurangnya kemampuan penulis dalam menguraikan kata-kata.

Akhirnya saran dan kritik dari pembaca dibutuhkan dalam penelitian ini, demi perbaikan dan penyempurnaan dari tulisan ini. Akhir kata, semoga tulisan ini berguna bagi semua pihak yang membacanya, serta menambah wacana pemikiran bagi kita semua. Amien.

*Wallāhu a'lamu bi as-ṣawāb.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah: Mujamma' al-Mālik li Ṭibā'at al-Muṣ-ḥaf asy-Syarīf, 1418 H).

### B. Al-Hadis

Al-Bukhārī al-Ja'fiy, al-Imām Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardazabati, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, al-juz'u as-sābi' (Beirut: Dāru al-Fikr, 1981).

*Ṣaḥīḥ Muslīm: bi Syarḥi an-Nawāwi*, al-juz'u al-rābi' 'asyar (Beirut: Dāru al-Fikr, 1972).

Ibn Majah, al-'Allamah Muhammad ibn Yazid Abi 'Abdillah, *Sunan al-Muṣṭafā*, al-juz'u as-sānī (Mesir: at-Tāziyah li Ṣāhibiḥa 'Abd al-Wāhid Muhammad at-Tāzi, tt)

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, (Daru al-Fikr al-'Arabiy: tt).

Al-'Alāmah Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Al-imām, *Irsyādu al-Fukhūl ila Tahqīqi al-Hāqi min 'Ilmi al-Uṣūl*, cet 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 2003).

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).

Asmin, Yudian W. "Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode," *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta: Suka Press, Desember 2007).

Aziz, Dr. Amiir 'Abdul. *Al-Fiqhu al-Jināiy fi al-Islām* (Dāru as-Salām, 1997).

Bassiouni, M. Cherif. "Sources of Islamic Law, and the Protection of Human Rights in the Islamic Criminal Justice System," *The Islamic Criminal Justice System*, ed. M Cherif Bassiouni (United States of America: Oceana Publications, Inc., 1982).

- Benmelha, Ghaouti. "Ta'azir Crimes," *The Islamic Criminal Justice Sytem*, ed. M. Cherif Bassiouni (United States of America: Oceana Publications, Inc., 1982).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos publishing House, Maret 1996).
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Jazuli, H. A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997).
- Mansuri, M., Tahir *Islamic Law of Contracts and Business Transactions* (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2007)
- Maulidi, Nazariyyah al-Maṣlaḥah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah (Dirāsah Muqāranah baina Najmu ad-Dīn al-Ṭūfī wa 'Izzu ad-Dīn ibn 'Abdu as-Salām), Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Al-Rafi'iy, Musthafa, *Aḥkām al-Jarā'im fi al-Islām, al-Qiṣāṣ wa al-Hudūd wa at-Ta'zīr* (al-Dar al-Afriqiyah al-'Arabiyah, 1996).
- Rahman, H. Asjmun A, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad Abu, *Al-Hudūd fi al-Islām wa Muqāranatuha bi al-Qawānīna al-Waḍ'iyah* (Kairo: al-Haiyah al-'Aammah li Syu'uuni al-Mathabi'I al-Amiiriyah, 1974)
- Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqhul al-Islāmiy wa Adillatuhu, Juz 6* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

#### D. Referensi Umum

- Ali, Atabik dan A. Zuhi Muhdlor. *Kamus "Krapyak" al-'Ashriy*, cet. 8 (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Oktober 2003)
- Ariyus, Dony. *Kamus Hacker* (Yogyakarta: Andi. 2005)
- Beaver, Kevin. *Hacking for Dummies* (Indiana: Willey Publishing, Inc., 2004).
- Brown, Peter. "Privacy in Age of Terabytes and Terror," *Scientific American*, Volume 299 Number 3, September 2008,
- Bunt, Gary R. *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*. (London: Pluto Press, 2003).

- Chirillo, Jhon. *Hack Attacks Revealed* (New York: John Wiley & Sons, Inc. 2001).
- Concise Oxford English Dictionary*, eleventh edition , CD (Oxford: nd)
- Dictionary of Computer Words*, Revised edition (Massachusetts: Houghton Mifflin Company, 1995).
- Erickson, John. *Hacking: The Art of Exploitation*, edisi kedua (San Francisco: No Starch Press, Inc., Januari 2008)
- Esther Dyson, "Reflections on Privacy 2.0," *Scientific American*, Volume 299 Number 3, September 2008..
- Harimurti, M Agung. "UU ITE Tidak Sekedar Anti Pornografi," *Kedaulatan Rakyat*, No. (Sabtu 21 April 2008).
- Harris, Shon. Allen Harper, Chris Eagle, and Jonathan Ness, *Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook*, second edition (USA: McGraw-Hill, 2008)
- ISECOM, *Hacker Highschool Security Awareness for Teens: Lesson 12 Internet Legalities and Ethics* (ISECOM, 2004).
- ISECOM, *Hacker Highschool Security Awareness for Teens: Lesson 9 E-mail Security* (ISECOM, 2004).
- ISECOM, *Hacker Highschool Security Awareness for Teens: Lesson 6 Malware* (ISECOM, 2004).
- Keen, Peter G.W. *Kamus Istilah Teknologi Informasi bagi Manajer*, terj. Ir. Rahmad Herutomo (Yogyakarta: Andi, 2000)
- Komputer, Wahana. *Kamus Lengkap Dunia Komputer* (Yogyakarta: Andi, 2002).
- Levy, Steven. *Hackers: Heroes Of the Computer Revolution* (New York: Dell Publishing, 1994), part one "the hacker Ethic".
- Manthovani, Redha. *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia* (Jakarta: PT. Malibu, Juni 2006)
- Mitnick, Kevik D. and William L. Simon. *The Art of Intrusion: The Real Stories of Hackers, Intruders & Deceivers* (Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2005)
- Permana, Wim. "A Little Words on Free Software," *IT Magz*, vol. 3, Yogyakarta: Himakomedia Ilmu Komputer UGM, Februari 2006.
- Putra, Rahmat. *The Secret of Hacker: Mengungkap Cara Kerja Hacker dan Melindungi Diri dari Serangan Mereka* (Jakarta Selatan: Mediakita, 2007).
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, April 2003)
- S'to, *Seni Internet Hacking*, Cetakan kesembilan (jasakom 2006).

- Schell, Bernadette and Clemens Martin, *Webster's New World Hacker Dictionary* (Indiana: Willey Publishing, Inc., 2006)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Januari 2005)
- Sutarwan, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Jogjakarta: LaksBang Pressindo, Agustus 2007).
- The Oxford Dictionary of American English*, CD (Oxford: Oxford University Press, 2004)
- Thomas, Tom. *Network Security First-Step*, terj. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005).
- Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik*, cetakan pertama (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008).

#### E. Referensi Situs

- “Ancaman Dunia Maya Merambah ke Piranti Bergerak,” <http://www.antara.co.id/arc/2008/2/26/ancaman-dunia-maya-merambah-ke-piranti-bergerak/>, akses 15 Juli 2008.
- “Aspek Penting Pengaturan TI di Indonesia,” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=3674&cl=Kolom>, akses 6 Agustus 2008.
- “Aspek Penting Pengaturan TI di Indonesia,” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=3674&cl=Kolom>, akses 6 Agustus 2008.
- “Awat, Hacker Menyusup Lewat Microsoft Word,” <http://tekno.kompas.com/read/xml/2008/03/24/22062449>, akses 21 Juli 2008.
- “British Muslim Computer Geek, Son of Diplomat, Revealed as Top al-Qaeda Cyber Terrorist,” <http://www.religionnewsblog.com/20374/younes-tsouli>, akses 2 Mei 2008.
- “Cyber Crime Linked to Islamic Terror Group,” <http://digital.asiaone.com/Digital/News/Story/A1Story20070710-17850.html>, akses 30 April 2008
- “Hacker Marah, Serang Livelakcom yang Siarkan Fitna,” <http://www.tribun-timur.com/view.php?id=70497>, akses 4 Mei 2008.
- “Hati-hati, Hacker Bisa Dijerat Aturan Hukum Konvensional,” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=6852&cl=Berita>, akses 6 Agustus 2008.

- “Merangkul ‘Hacker Putih,’” <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/13/2004422/merangkul>. akses 21 Juli 2008
- “Onno W. Purbo: Perancang RUU TI Gagal menyelami Kehidupan Dunia Maya,” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=4120&cl=Berita8>, akses 6 Agustus 2008.
- “Orang Dalam Berpotensi untuk Melakukan Kejahatan TI,” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=3710&cl=Berita>, 6 Agustus 2008.
- “Pesan dari Mister Ndoweh,” <http://www.gatra.com/2005-03-16/artikel.php?id=82758>, akses 21 Juli 2008.
- “Polisi Tangkap *Hacker* KPU,” <http://www.gatra.com/2005-03-16/artikel.php?pil=23&id=36490>, 21 Juli 2008.
- ”Saddudz Dzari'ah,” <http://www.cybermq.com/pustaka/detail/doa/126/>, akses 20 Juli 2009.
- “Situsnya Dirusak, Golkar Laporkan ke POLRI,” <http://kompas.co.id/read/xml/2008/03/28/18185635/situsnya.dirusak.golkar.lapor.ke.polri>, akses 21 Juli 2008.
- “UU ITE Bukan Cuma *Blocking* Situs Porno,” <http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=113566>, akses 21 Juli 2008.
- “UU ITE: Mengatur Hacking hingga HKI,” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=18839&cl=Berita1>, akses 6 Agustus 2008.
- Al-A’ali, Mansoor. “Cybercrime and the Law: An Islamic View,” *Webology*, 3 (3), Article 46. <http://www.webology.ir/2007/v4n3/a46.html>, akses 2 Mei 2008.
- Hidayat, Wicaksono. “‘*Hacker*’ Ganyang Situs Malaysia?,” <http://www.detikinet.com/read/2005/03/07/101541/311518/110/%3Ci%3Ehacker%3C/i%3E-%3Ci%3Eganyang%3C/i%3E-situs-malaysia?>, akses 21 Juli 2008.
- Sutadi, Heru. “UU ITE dan Tantangan ‘Cybercrime,’” <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/04/17/02300074>, akses 21 Juli 2008.



Lampiran I

**TERJEMAHAN ARAB DAN INGGRIS**

NO	HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	3	2	Kejahatan teknologi meliputi perbuatan seperti pornografi anak; penyalahgunaan kartu kredit; mengirim paket yang tidak diinginkan oleh si penerima; fitnah; menyusup; pengabaian hak cipta, lisensi perangkat lunak, perlindungan hak cipta, pembajakan, dan mencuri identitas orang lain untuk tujuan kejahatan...
<b>BAB III</b>			
2	57	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.
3	58	17	Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
4	59	18	Dari Ibnu Syihab, dari Sahl Ibnu Sa'ad katanya, bahwa ada orang laki-laki mengintip sebuah lobang pada pintu Rasulullah saw yang kebetulan sedang bersisir. Maka berkata Rasulullah: "Jika

			saya tahu anda mengintip, niscaya saya cucuk matamu. Bahwa Allah mengadakan hokum minta izin bagi yang masuk rumah orang. Ialah karena hendak melrang orang mengetahui rumah tangga orang lain.”
5	59	19	Dari Abu Hurairah ra katanya, berkata Rasulullah saw:” Barangsiapa yang mengintip di rumah pada suatu kampung tanpa izin mereka, maka telah dibenarkan kepada neraka itu akan menusuk matanya.
6	59	20	Tidak boleh bagi seseorang bertindak pada milik orang lain tanpa keidzinannya.
7	61	26	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
8	61	27	Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari Al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda:”Allah melaknat seorang pencuri. Dia mencuri telur, lalu dipotong tangannya. Dan mencuri tali, lalu dipotong tangannya.
9	61	28	Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta oarng lain, tanpa sebab yang dibenarkan oleh Syara’.
10	62	29	Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. mereka menjawab: ”Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.”
11	62	30	Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

12	63	31	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
13	63	32	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.
14	66	40	Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.
15	66	41	Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka Telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.
16	67	43	Dari Ibnu Umar ra.: katanya, berkata Rasulullah saw: "Ketahuilah semua kamu pengawas yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing. Amir pengawas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.....
17	68	44	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.

<b>BAB IV</b>			
18	75	7	Hanyasanya segala amal menurut niat dan hanyasanya bagi seseorang itu apa yang diniatkan
19	76	10	Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.
20	76	11	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
21	79	14	Sesuatu untuk menjaga sesuatu itu hukumnya sama dengan yang dijaga
22	79	15	Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
23	80	16	Kemadlaratan-kemadlaratan itu membolehkan larangan-larangan

## BIOGRAFI SARJANA/ULAMA

### **Bernadette H. Schell**

adalah dekan di Fakultas Bisnis Teknologi Informasi di Universitas Ontario Institute of Technology. Dr. Schell menerima penghargaan University Research excellence dari Universitas LAurentian, dimana dia pernah menjabat sebagai direktur Sekolah administrasi dan perdagangan di Sudbury, Ontario, Canada. Dia telah menulis berbagai tulisan dalam bentuk jurnal dalam tema psikologi industri dan *cybercrime*. Dia juga telah menulis beberapa buku yang telah diterbitkan termasuk tema mengenai *hacker*.

### **Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy**

Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Dalam perjalanan karirnya ia banyak mendapat bimbingan Syaikh Muhammad Ismail ibn Salam al-Kahlani dan Syaikh Muhammad Syurhati. Sedangkan karir dalam bidang akademis, ia pernah menjabat sebagai dosen PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai Guru Besar di UII di kota yang sana. Pada tanggal 1975 ia memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Bandung, dan pada tahun itu juga memperoleh gelar yang sama dari IAIN Sunan Kalijaga dalam usia 71 tahun.

### **Imam Asy-Syafi'i**

Di kampung miskin di kota Ghazzah (orang Barat menyebutnya Gaza) di bumi Palestina, pada th. 150 H (bertepatan dengan th. 694 M) lahirlah seorang bayi lelaki Idris bin Abbas Asy-Syafi'ie dengan seorang wanita dari suku Azad. Bayi lelaki keturunan Quraisy ini akhirnya dinamai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ie .

Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqh sebagaimana tersebut di atas. Ia pun demi kehausan ilmu, akhirnya berangkat dari Makkah menuju Al-Madinah An Nabawiyah guna belajar di halaqah Imam Malik bin Anas di sana.

Ketika Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Mutthalibi Al-Qurasyi telah berusia dua puluh tahun, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan

Ulama' di jamannya dalam berfatwa dan berbagai ilmu yang berkisar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi beliau tidak mau berpuas diri dengan ilmu yang dicapainya. Maka beliau pun berangkat menuju negeri Yaman demi menyerap ilmu dari para Ulama'nya. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sejak di kota Baghdad, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ie mulai dikerumuni para muridnya dan mulai menulis berbagai keterangan agama. Juga beliau mulai membantah beberapa keterangan para Imam ahli fiqih, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam . Kitab fiqih dan Ushul Fiqih pun mulai ditulisnya.

Imam As-Syafi'ie tinggal di Baghdad hanya dua tahun. Setelah itu beliau pindah ke Mesir dan tinggal di sana sampai beliau wafat pada th. 204 H dan usia beliau ketika wafat 54 th. Beliau telah meninggalkan warisan yang tak ternilai, yaitu ilmu yang beliau tulis di kitab Ar-Risalah dalam ilmu Ushul Fiqih. Di samping itu beliau juga menulis kitab Musnad As-Syafi'ie , berupa kumpulan hadits Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh beliau; dan kitab Al-Um berupa kumpulan keterangan beliau dalam masalah fiqih. Sebagaimana Al-Um , kumpulan riwayat keterangan Imam As Syafi'ie dalam fiqih juga disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan diberi nama Ma'rifatul Aatsar was Sunan .

### **Imam Al-Bukhari (wafat 256)**

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dijuluki dengan Abu Abdullah. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Semua Ulama, baik dari gurunya maupun dari sahabatnya memuji dan mengakui ketinggian ilmunya, Ia seorang Imam yang tidak tercela hapalan haditsnya dan kecermatannya. Ia mulai menghafal hadits ketika umurnya belum mencapai 10 tahun, ia mencatat dari seribu guru lebih, ia hafal 100.000 hadits shahih dan 200.000 hadits tidak shahih.

Dia mengarang kitab besar Al-Jami' ash Shahih yang merupakan kitab paling shahih sesudah Al-Quran, hadits yang ia dengar sendiri dari gurunya lebih dari 70.000 buah, ia dengan tekun mengumpulkannya selama 16 tahun. a hafiz mempunyai beberapa komentar terhadap sebagian haditsnya, mereka telah melontarkan kritik atas 110 buah diantaranya. Dari 110 hadits itu ditakhtijkan oleh Imam Muslim sebanyak 32 hadits dan oleh dia sendiri sebanyak 78 hadits.

Ia wafat pada tahun 256 H di Samarkand yang bernama Khartank

### **Ibnu Majah (wafat 273 H)**

Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-

Qazwini dari desa Qazwin, Iran. Lahir tahun 209 dan wafat tahun 273. Beliau adalah muhaddits ulung, mufassir dan seorang alim. Beliau memiliki beberapa karya diantaranya adalah Kitabus Sunan, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah.

Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menulis hadits, antara lain Ray, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz.

Ia menerima hadits dari guru gurunya antara lain Ibn Syaibah, Sahabatnya Malik dan al-Laits. Abu Ya'la berkata, "Ibnu Majah seorang ahli ilmu hadits dan mempunyai banyak kitab".

Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlah haditsnya sekitar 4.000 hadits. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung ada sebanyak 4241 hadits di dalamnya. Sunan Ibnu Majah ini berisikan hadits yang shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu'. Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi mengkritik ada hampir 30 hadits maudhu di dalam Sunan Ibnu Majah walaupun disanggah oleh as-Suyuthi.

Ibnu Katsir berkata, "Ibnu Majah pengarang kitab Sunan, susunannya itu menunjukkan keluasan ilmunya dalam bidang Usul dan furu', kitabnya mengandung 30 Kitab; 150 bab, 4.000 hadits, semuanya baik kecuali sedikit saja".

Al-Imam al-Bushiri (w. 840) menulis ziyadah (tambahan) hadits di dalam Sunan Abu Dawud yang tidak terdapat di dalam kitabul khomsah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i dan Sunan Tirmidzi) sebanyak 1552 hadits di dalam kitabnya Misbah az-Zujajah fi Zawaid Ibni Majah serta menunjukkan derajat shahih, hasan, dhaif maupun maudhu'. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadits-hadits di dalamnya amatlah urgen dan penting.

Ia wafat pada tahun 273 H

### **Imam Muslim (wafat 271 H)**

Nama Lengkapnya adalah Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi (Bani Qusyair adalah sebuah kabilah Arab yang cukup dikenal) an-Naisaburi. Seorang imam besar dan penghapal hadits yang ternama. Ia lahir di Naisabur pada tahun 204 H. Para ulama sepakat atas keimamannya dalam hadits dan kedalaman pengetahuannya tentang periwayatan hadits

Ia mempelajari hadits sejak kecil dan bepergian untuk mencarinya ke berbagai kota besar. Di Khurasan ia mendengar hadits dari Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih dan lain lain. Di Ray ia mendengar dari Muhammad bin Mahran, Abu Ghassan dan lainnya, Di Hijaz ia mendengar hadits dari Sa'id bin Manshur, Abu Mash'ab dan lainnya, Di Iraq ia mendengar dari Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Muslimah dan lainnya, Di Mesir ia mendengar hadits dari Amr bin Sawad, Harmalah bin Yahyah dan beberapa lainnya.

Imam Muslim banyak menulis kitab diantaranya: kitab Shahihnya, kitab Al-Ilal, kitab Auham al-Muhadditsin, kitab Man Laisa lahu illa Rawin Wahid, kitab Thabaqat at-Tabi'in, kitab Al Mukhadlramin, kitab Al-Musnad al-Kabir 'ala Asma' ar-Rijal dan kitab Al-Jami' al-Kabir 'alal abwab.

Bersama Shahih Bukhari, Shahih Muslim merupakan kitab paling shahih sesudah Al-Quran. Umat menyebut kedua kitab shahih tersebut dengan baik. Namun kebanyakan berpendapat bahwa diantara kedua kitabnya, kitab Al-Bukhari lebih Shahih.

Imam Muslim sangat bangga dengan kitab shahihnya, mengingat jerih payah yang ia curahkan ketika mengumpulkannya. Ia meyusunnya dari 300.000 hadits yang ia dengar, oleh karena itu ia berkata:” Andaikata para ahli hadits selama 200 tahun menulis hadits, maka porosnya adalah al-Musnad ini (yakni kitab shahihnya)”.

Ia wafat di Naisabur pada tahun 271 H dalam usia 55 tahun.

### **Harun Nasution**

Harun Nasution lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 23 September 1919. Beliau adalah putera keempat dari Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama serta pedagang, menjadi qadhi dan penghulu di Pematang Siantar. Ibunya adalah keturunan ulama Mandailing, Tapanuli Selatan.

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar, Holland-Inlandsche School (HIS) pada tahun 1934, ia melanjutkan studi Islam ke tingkat menengah yang bersemangat modernis, Moderne Islamietische Kweekschool (MIK) di Bukittinggi dan tamat pada tahun 1937. Kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir dan memperoleh Ahliyah, pada tahun 1940 dan Candidat dari Fakultas Ushuluddin pada tahun 1942. Di Mesir ia juga memasuki Universitas Amerika, Kairo dan memperoleh gelar Bachelor of Art (BA) dalam Studi Sosial pada tahun 1952.[3]

Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1953, Harun Nasution bertugas di Departemen Luar Negeri Bagian Timur Tengah. Selama tiga tahun, sejak tahun 1955 bertugas di Kedutaan Republik Indonesia di Brussel dan banyak mewakili berbagai per-temuan, terutama karena kemampuannya berbahasa Belanda, Perancis serta Inggris. Harun Nasution ke Mesir melanjutkan studinya di al-Dirasah al-Islamiyyah namun terhambat biaya, maka studinya tidak dapat dilanjutkan. Akhirnya ia menerima beasiswa dari Institut of Islamic Studies McGill di Montreal Kanada. Sehingga pada tahun 1962 ia melanjutkan studi di Universitas McGill, Montreal Kanada.

Pada tahun 1965, Harun Nasution memperoleh gelar Magister of Art (MA) dalam Studi Islam dengan judul tesisnya *The Islamic State in Indonesia: The Rise of The Ideology, The Move-ment for Its Creation and The Theory of The Masjumi* pada tahun 1965. Tiga tahun kemudian, tahun 1968, ia meraih gelar Doktor (Ph.D) dalam bidang dan almanater yang sama dengan disertasi yang berjudul *The Place of Reason in Abduh’s Theology: Its Impact on His Theological System and Views*. [4]

Pada tahun 1969, Harun Nasution kembali ke tanah air serta berkiprah dalam bidang akademis sebagai dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta. Di samping itu Harun Nasution menjadi dosen luar biasa di IKIP Jakarta (sejak 1970), Universitas Nasional Jakarta (sejak 1970) dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta (sejak 1975). Kegiatan akademis ini dirangkapnya dengan jabatan rektor pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 11 tahun (1973-1984), menjadi Ketua



Lembaga Pembinaan Pendidikan Agama IKIP Jakarta dan terakhir menjadi Dekan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1982.[5]

Harun Nasution dikenal sebagai seorang intelektual muslim yang banyak memperhatikan pembaruan Islam dalam arti yang se-luas-luasnya, tidak hanya terbatas pada bidang pemikiran saja seperti teologi, mistisisme (tasawuf) dan hukum (fiqh), akan tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan kaum muslimin. Harun Nasution berpendapat bahwa keterbelakangan umat Islam tak ter-kecuali di Indonesia adalah disebabkan oleh lambatnya mengambil bagian dalam proses modernisasi dan dominannya pandangan hidup tradisional, khususnya teologi Asy'ariyah. Hal itu menurut-nya harus diubah dengan pandangan rasional, yang sebenarnya telah dikembangkan teologi Mu'tazilah. Karena itu reaktualisasi dan sosialisasi teologi Mu'tazilah merupakan langkah strategis yang harus dilakukan, sehingga umat Islam secara kultural siap terlibat dalam pembangunan dan modernisasi dengan tetap berpijak pada tradisi sendiri.

### Lampiran III

#### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Khairul Anam  
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 10 Mei 1982  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
NIM : 03360183  
Alamat : Jl. Slamet Ryadi No. 150c Baratan Timur Patrang Jember  
Jawa Timur

Orang tua  
Nama Ayah : Samsudin  
Nama Ibu : Buama

#### Pendidikan Formal

1. SD Baratan II Jember dan SD Bugih VII Pamekasan 1995
2. MTs Nurulhuda Pakandangan Barat Sumenep 1998
3. MA Nurulhuda Pakandangan Barat Sumenep 2001
4. IDIA (Institut Dirasah Islamiyyah al-Amien) Pondok Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep 2001
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009

#### Pendidikan Informal

1. Madrasah Diniyah Nurud Dholam Nyalabu Daja 1994-1995
2. Santri Pondok Pesantren Nurud Dholam 1994-1995
3. Santri Tarbiyatu al-Mu'allimin (TMI) Nurul Huda 1995-2001
4. Pelatihan Dasar Sistem Manajemen Jaringan Informasi Pendidikan Pesantren Berbasis Web (Internet/Intranet) Pondok Pesantren al-Amien Prenduan Madura 2002
5. IEC (Intensive English Course) Kotabaru Yogyakarta 2003
6. Diklat Kegrafikaan dan Penerbitan University Press, Pusat Grafika Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2007

#### Pengalaman Organisasi

1. Ketua Organisasi Santri Nurul Huda (OSDA) TMI Nurul Huda Pakandangan Barat Sumenep 2000

2. Pendiri NEC (Nurul Huda English Club) Sumenep Madura di bawah Naungan AusAID dan IALF Bali-Australia 2001-2002
3. Staf pengajar MTs dan MA NurulHuda 2001-2002
4. Sekretaris umum Unit Kegiatan Mahasiswa Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (UKM SPBA) UIN Sunan Kalijaga 2004-2005
5. Anggota Team DPP Bahasa Inggris Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005
6. Ketua Departemen Pers Unit Kegiatan Mahasiswa Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (UKM SPBA) UIN Sunan Kalijaga 2005-2006
7. Anggota Team Redaksi (Koresponden, Desain dan Layout) Sunan Kalijaga News dan Sunan Kalijaga Press 2007-sekarang
8. Pendiri dan pengelola situs pembelajaran *e-commerce* [www.kerjamandiri.com](http://www.kerjamandiri.com) dan [www.emarketindo.com](http://www.emarketindo.com), 2007-sekarang.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
  - b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
  - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
  - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : . . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem . . .

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak . . .

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

## Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4 . . .

## Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

## BAB III

## INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

## Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## Pasal 6

Pasal 6 . . .



Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

#### Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
  - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
  - b. waktu . . .

- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

#### Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
  - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
    1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
    2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

## Bagian Kesatu

## Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

## Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . . .

#### Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,  
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 . . .



Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 . . .

## Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

## Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

## Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

## Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi . . .

- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . . .

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. meminta . . .

- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .



- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar. . .

25

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer

Sistem . . .

bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam

Dengan . . .

ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

### Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses

“Asas . . .

berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat 1

Cukup jelas.

##### Ayat 2

Cukup jelas.

##### Ayat 3

Cukup jelas.

##### Ayat 4

###### Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

###### Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan

Pasal 7 . . .



cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12 . . .

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15  
Ayat (1)  
“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.  
“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.  
“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)  
“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.  
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 18 ...

## Pasal 18

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

### Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

### Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

### Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

## Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

## Pasal 20

### Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

## Pasal 21

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikan, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 23

## Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24 . . .

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja . . .

- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51 ...



Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843

Di-pdf-kan oleh Bambang Nurcahyo Prastowo dari dokumen elektronik .doc dari [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id) bagian regulasi undang-undang.